



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/02/DPRD/2023

TENTANG

MASA RESES ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024  
MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2022-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2022-2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 06 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2022-2023, dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu tanggal 13,16,17,18,19 dan 20 Januari 2023.
- KEDUA** : Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi warga masyarakat mengenai usulan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.
- KETIGA** : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta daerah pemilihannya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan reses, untuk tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
- KELIMA** : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- KEENAM** : Hasil kegiatan Reses dilaporkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, untuk dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

KETUJUH : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN